



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0309/Pdt.G/2016/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Desa

, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,

tempat tinggal di

Palopo, Propinsi

Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0309/Pdt.G/2016/PA.KIk. tanggal 16 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2016 di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Bahari dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Kurais dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing : Sukirman dan Jhon, dengan maskawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 0309/Pdt.G/2016/PA.KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sewaktu menikah berstatus janda dalam usia 25 tahunan Tergugat berstatus jejak dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki buku nikah sedangkan Penggugat membutuhkan kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Kolaka;
5. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Salorengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara selama 2 minggu lalu pindah di rumah perkemahan di Kabupaten Bombana;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2016 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Salorengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 0309/Pdt.G/2016/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 04 Februari 2016 di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara);
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0309/Pdt.G/2016/PA Kik Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palopo telah memanggil Tergugat namun tidak bertemu karena tidak ada warga setempat yang mengenal Tergugat sehingga relaas panggilan diteruskan ke Kantor Kelurahan Peta, namun Lurah tidak bersedia bertanda tangan pada relaas panggilan ini karena tidak ada aparat kelurahan dan warga setempat yang mengenal Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar mencari keberadaan Tergugat dan kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri ;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 0309/Pdt.G/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0309/Pdt.G/2016/PA Kik sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0309/Pdt.G/2016/PA Kik dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Iskandar, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 0309/Pdt.G/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T t d

T t d

ISKANDAR, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

T t d

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera Pengganti

T t d

BURHAN, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 490.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 0309/Pdt.G/2016/PA.KIk